

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan di atas tentang *collaborative governance* dalam mengatasi angka pengangguran terbuka di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta yang dianalisis menggunakan model *collaborative process* Ansell dan Gash (2007) telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, seperti ketidakseimbangan kapasitas antar aktor, keterbatasan koordinasi lintas sektor, serta belum optimalnya mekanisme evaluasi bersama. Hal tersebut dapat dibuktikan dari lima proses, sebagai berikut:

a. *Face to Face Dialogue*

Dialog tatap muka telah dilaksanakan secara rutin melalui berbagai rapat komunikasi formal maupun informal, kegiatan lapangan seperti *job fair* dan pelatihan, serta pemanfaatan beragam platform komunikasi. Hal ini menjadi fondasi awal yang penting dalam membangun interaksi dan komunikasi langsung antar pihak. Meskipun partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan masih minim karena lebih banyak ditempatkan sebagai peserta pasif, bukan aktor dalam proses *face to face dialogue*.

b. *Trust Building*

Membangun kepercayaan terwujud melalui komunikasi terbuka dan transparan antar pihak, partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, dan pengalaman kolaboratif sebelumnya seperti program pelatihan dan pemagangan.

Transparansi, khususnya dalam proses seperti penetapan UMP, serta kontribusi nyata dari Apindo DKI Jakarta dan Kadin DKI Jakarta, menjadi hal yang membuat kepercayaan antar pihak semakin kuat. Kepercayaan antar aktor dibangun melalui interaksi langsung dan forum diskusi terbuka, meskipun masih perlu diperkuat, terutama dengan masyarakat. Namun demikian, kepercayaan yang dibangun masih cenderung terfokus antara pemerintah dan pelaku usaha, sementara hubungan dengan masyarakat belum terjalin secara kuat. Kepercayaan belum sepenuhnya terbangun dengan masyarakat karena keterlibatan mereka dalam diskusi dan pengambilan keputusan belum maksimal.

c. *Commitment to Process*

Komitmen pada proses didasari oleh kesadaran akan saling ketergantungan yang kuat antar *stakeholders*. Disnakertransgi DKI Jakarta membutuhkan dunia usaha untuk penyerapan tenaga kerja, sementara Apindo DKI Jakarta dan Kadin DKI Jakarta memerlukan dukungan kebijakan pemerintah dan fasilitasi. Komitmen ini terlihat dalam keterlibatan aktif dalam program-program jangka panjang, seperti pelatihan kerja, pemagangan, partisipasi dalam perumusan kebijakan, serta inisiatif seperti pembentukan TKDV yang bertujuan meningkatkan kualitas SDM sesuai kebutuhan industri. Akan tetapi, komitmen masyarakat masih tergolong rendah dan bersifat pasif hanya sebagai peserta program. Masyarakat belum dilibatkan dalam perencanaan hingga evaluasi secara sistematis, sehingga kolaborasi masih bersifat elitis.

d. *Shared Understanding*

Pemahaman bersama telah terbentuk dengan baik, ketiga pihak menyadari pentingnya kerja sama dalam mengatasi masalah pengangguran terbuka dan menyetujui tujuan bersama untuk mengatasi angka pengangguran terbuka serta mengurangi terjadinya PHK. Terdapat pemahaman yang sama mengenai peran dan kontribusi masing-masing pihak, serta kesamaan pandangan terhadap strategi penanganan, seperti pentingnya pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Adanya kesamaan pemikiran dan peran antar pihak membuat proses kolaborasi jadi lebih lancar dan minim terjadinya konflik.

e. *Intermediate Outcomes*

Hasil sementara dari kolaborasi antara Disnakertransgi DKI Jakarta, Apindo DKI Jakarta, dan Kadin DKI Jakarta menunjukkan hasil yang cukup positif. Salah satunya penurunan angka pengangguran terbuka dari tahun ke tahun secara bertahap. Selain itu, berkurangnya aksi demonstrasi buruh terkait isu ketenagakerjaan berkurang yang menandakan bahwa komunikasi antara pemerintah dan dunia usaha berjalan efektif. Meningkatnya fasilitas ketenagakerjaan serta pelaksanaan program seperti pelatihan kerja dan magang yang terus dijalankan. Informasi terkait lowongan kerja juga lebih mudah diakses oleh masyarakat karena adanya optimalisasi saluran informasi. Terbentuknya Komite Vokasi atau TKDV menjadi bukti nyata adanya bentuk pelatihan kerja sesuai kebutuhan industri. Meskipun demikian, hasil sementara ini belum sepenuhnya mampu menekan angka pengangguran secara signifikan karena masih dipengaruhi oleh tantangan eksternal, seperti lemahnya

pertumbuhan ekonomi dan belum optimalnya kesesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan permintaan pasar. Capaian ini masih menghadapi hambatan dari faktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi yang belum stabil serta mismatch antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar utuh terlebih dahulu untuk memperkuat kerja sama.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, peneliti menyampaikan rekomendasi sebagai bentuk saran yang ditujukan kepada *stakeholders* yang terlibat dalam kolaborasi mengatasi angka pengangguran terbuka di Disnakertransgi Provinsi DKI Jakarta. Rekomendasi ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam upaya yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi pengangguran terbuka di wilayah DKI Jakarta. Adapun saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Kolaborasi yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang cukup baik, tetapi program ketenagakerjaan di DKI Jakarta masih perlu diperkuat. Salah satunya adalah evaluasi terhadap pelaksanaan *job fair* yang dinilai sebagian masyarakat belum efektif. Oleh karena itu, perlu perbaikan agar *job fair* lebih tepat sasaran, misalnya dengan menyesuaikan lowongan kerja dengan kompetensi pencari kerja serta transparansi atau tindak lanjut setelah acara. Selain itu, meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan UMKM dan wirausaha menjadi hal yang mendesak untuk diperkuat.

2. Disnakertransgi perlu memperluas keterlibatan masyarakat, tidak hanya sebagai peserta dalam program, tetapi juga berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan ketenagakerjaan.
3. Perlu adanya kebijakan atau regulasi yang jelas sebagai dasar hukum dalam mengatasi pengangguran di DKI Jakarta.